



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-
2. Foto Copy KTP Pemilik.
3. Foto Copy ijazah
4. Memiliki Sertifikat Pelatihan Pelaksanaan Perusahaan Rumah Tangga yang baik sebagai pelaku Usaha
5. Memiliki Sarana Bangunan dengan Status milik Sendiri, Kontrak atau Sewa Paling Singkat 2 Tahun
6. Surat Pernyataan sebagai penanggungjawab teknis.
7. Daftar sarana dan prasarana.
8. Pendaftaran Melalui Lembaga OSS
9. NIB yang dikeluarka Oleh Lembaga OSS
10. Pas Photo 4 X 6 sebanya 3 lembar.
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
12. SPPL.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT

## Pengaduan Layanan